

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah sesuai peraturan yang ada namun, secara pelaksanaannya belum berjalan maksimal, kebijakan program Pos bantuan hukum sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan menjadi tempat untuk masyarakat meminta konsultasi hukum mengenai permasalahan serta menjamin masyarakat dalam memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan yang baik.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni rendahnya kasus yang masuk dalam Posbakum dikarenakan beberapa faktor hambatan yaitu: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,

kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya kemauan masyarakat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan.

3. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Konsep peradilan Islam telah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum yang disebut Tradisi *Hakam* di masa Nabi Muhamad SAW dan Lembaga Al-Qadha, wilayatul Al-Mudzalim (Muzzalim) dan wilyatul Al-Muhtasib (Hisbah) pada masa khulafau Al-rasyidin/khalifah yang diberikan kepada pencari keadilan dalam pemenuhan hak-hak rakyat termasuk di dalam konsep bantuan hukum, maka dari itu adanya kebijakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam berbuat kebaikan dan tolong-menolong antar sesama manusia agar tercapainya peradilan yang adil dan independen.

B. Saran

Adapun bentuk tindak lanjut dari peneltian ini saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada Badan Yudikatif, selaku peyelenggara dan pemegang kekuasaan kehakiman khususnya di Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam mensosialisasikan program Pos Bantuan Hukum di kalangan masyarakat bawah, agar terwujudnya pemenuhan hak warga Negara dalam mendapatkan keadilan yang baik.

2. Kepada lembaga bantuan hukum/lawyers yang lulus kualifikasi dan diterima di Posbakum PTUN Serang diharapkan lebih optimalkan dan perhatikan lagi kinerja petugas di Posbakum Pengadilan tata usaha Negara serang agar terwujudnya kerjasama yang baik.
3. Untuk masyarakat, selaku pencari keadilan diharapkan agar tidak sungkan untuk bertanya dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah dalam litigasi (Persidangan) khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.